



PUTUSAN

Nomor:222/PDT.G/2024/PN.Bks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat , Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 23 Agustus 1990, Agama Katolik, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Bekasi Jawa Barat .dalam hal ini di wakili oleh kuasanya..... Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT

MELAWAN

Tergugat , Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi, 01 Mei 1998, Agama Kristen, Pendidikan Strata 01, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Bekasi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah Register perkara Nomor 222/PDT.G/2024/PN.Bks telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan mendalilkan selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 29 Bulan 09 Tahun 2018, bertempat di Gereja Katolik St. Penggugat us Agung - Paroki Harapan Indah yang beralamat di Jl. Bulevar Raya Kav. 23 RT: 005 RW: 010, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Buku I Hal. 52 No. 0155 tertanggal 29 September 2018;

Halaman 1 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-02102018-0007 tertanggal 02 bulan 10 tahun 2018, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah dengan alamat Kota Bekasi Jawa Barat ;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama dengan beralamat sesuai Kartu Keluarga (Menggunakan alamat Orang Tua Keluarga TERGUGAT untuk kemudahan dokumentasi kenegaraan) di Kota Bekasi Jawa Barat . Namun secara nyatanya pada periode 2018 hingga 2019 di Mustika Jaya - Bekasi, lalu pindah 2019 hingga 2021 di Jamblang - Harapan Jaya - Bekasi, lalu pindah 2021 hingga 2022 di Rawa Bugel - Harapan Jaya - Bekasi, lalu pindah May 2022 hingga sekarang di Jalan Gunung Kinibalu - Harapan Jaya - Bekasi;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya suami isteri, hingga saat ini telah dikarunia keturunan seorang anak pertama berkelamin Laki-laki bernama Anak 1Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi, 11 Oktober 2019 (Saat ini masih balita berumur 04 tahun 06 bulan) Agama Katolik, Alamat Kota Bekasi Jawa Barat ;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat 03 bulan semenjak memiliki anak pertama, rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan berkelanjutan serta terdapat kekerasan secara verbal yang terjadi dalam percakapan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sering dimulai oleh pihak TERGUGAT terhadap pihak PENGGUGAT maupun pihak TERGUGAT terhadap anak. Juga terdapat beberapa kekerasan fisik yang dilakukan pihak TERGUGAT terhadap pihak

Halaman 2 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan anak. Hal-hal tersebut kurang lebih secara rinci dijelaskan seperti berikut:

- PERIHAL TERHADAP ANAK :

- Bahwasannya TERGUGAT mudah sekali marah, cetus dan tersulut emosi kepada bayi kami terhitung sejak bayi mulai mengerti bicara hingga sekarang. Baik cara berbicara maupun bersikap terhadap anak.
- Bahwa TERGUGAT secara sadar pernah menggigit lengan anak yang mana baru berumur sekitar 03 bulan lebih (Masih Bayi). Kondisi saat itu TERGUGAT dalam posisi berbaring sedang berusaha menidurkan anak yang sedang rewel dalam tingkat wajar sebagai bayi. Adapun terjadi situasi dimana si bayi menggigit bagian lengan TERGUGAT. TERGUGAT segeranya merespon dengan berusaha melepaskan gigitan bayi serta menunjukkan sikap marah dan memarahi bayi serta menggigit balik lengan si bayi selama sekitar 02 sampai 04 detik lalu melepaskan gigitannya. Tepat setelah TERGUGAT melepas gigitannya, kemudian si bayi melihat tangannya yang tergigit (hingga berbekas gigi saat itu pada bagian tubuh yang tergigit pada si bayi) dan secara spontan bayi tersebut langsung menangis kencang. Situasi dari mulai TERGUGAT berusaha menidurkan bayi hingga bayi menangis selepas melihat bekas gigitan yang dilakukan oleh TERGUGAT disaksikan oleh pihak PENGGUGAT. Saat itu PENGGUGAT tercengang kaget akibat situasi yang tega dan tak terduga dan dengan beraninya dilakukan oleh TERGUGAT terhadap bayinya sendiri yang merupakan anaknya yang masih berumur hanya sekitar 03 bulanan. Sesaat setelah si bayi terdengar menangis, PENGGUGAT langsung secara spontan memukul paha TERGUGAT dengan maksud menegur, menyadarkan dan memarahi TERGUGAT atas sikap yang TERGUGAT lakukan dan mengatakan si TERGUGAT untuk sadar diri dan menyadari hal yang TERGUGAT lakukan adalah salah besar dalam menanggapi situasi si bayi. PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk meminta maaf kepada si bayi dan bersikap menyayangi dan memahami si bayi lebih baik lagi dan bukan

Halaman 3 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



bertindak seperti yang TERGUGAT lakukan sebelumnya. Lalu dengan menggerutu atas alasan kesakitan karena digigit si bayi akhirnya si TERGUGAT mau bersikap baik dan meminta maaf serta berusaha menenangkan si bayi yang sedang menangis.

- TERGUGAT saat masih dalam masa menyusui si bayi (sekitar bayi baru berumur 02 tahunan) kerap menunjukkan sikap malas menyusui si bayi ketika malam hari dan maunya tidak dalam waktu lama dan tidak mau diganggu-ganggu untuk dimintai susunya oleh si bayi. Jadi setiap kali TERGUGAT sudah mulai mengantuk dan mau tidur, TERGUGAT kerap kali menunjukkan sikap merasa terganggu dan malas jika si bayi menunjukkan keinginan untuk menyusui. Hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa sedih dan kecewa sikap TERGUGAT namun dalam menyikapi hal tersebut PENGGUGAT mulai sering mengingatkan dan menyarankan TERGUGAT untuk kelanjutan hari berikutnya agar mulai mengarahkan si bayi agar berhenti menyusui dari TERGUGAT dengan mengalihkan ke susu botol daripada PENGGUGAT menunjukkan sikap merasa terganggu dan marah-marah kepada si bayi lagi di situasi berikutnya khususnya karena TERGUGAT jika merasa lelah karena bekerja. Karena terkesan tidak ikhlas dan kasihan dengan si bayi. Adapun TERGUGAT malah sering kali menanggapi dengan protes dan sikap marah terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT berprinsip dan berniat untuk terus menyusui si bayi hingga 03-04 tahunan. Adapun tetap seringkali situasi yang ditunjukkan adalah kontradiksi.

- Ketika bayi sudah mulai bisa berdiri dan berjalan sendiri khususnya sudah mulai bisa bicara sekitar 03 tahun hingga sekarang, jika si bayi dalam kondisi menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan bagi si TERGUGAT, maka kerap kali TERGUGAT mencubit si bayi yang menurut PENGGUGAT cubitan-cubitan tersebut dalam kadar yang cukup sakit bagi orang dewasa apalagi buat si bayi. Kerap kali hal-hal tersebut dilakukan kembali dan kerap kali juga PENGGUGAT mengingatkan dan memarahi TERGUGAT.

- Ketika si anak telah berumur 04 tahunan, ada suatu ketika PENGGUGAT kembali ke rumah dan melihat si anak sedang



duduk dengan mimik muka sedih dan diam sambil memegang bagian tubuhnya (antara kaki atau tangannya - saya lupa tepatnya). Si anak tiba tiba bilang, papa aku habis dimarahi mama karena aku nakal lalu aku dicubit. PENGUGAT tadinya hanya mengira dimarahi biasa saja dan dicubit biasa saja. Namun karena si anak masih menunjukkan wajah murung dan berkata kata hal yang sama terus menerus maka PENGUGAT dekati si anak dan menemukan luka cubitan yang cukup dalam akibat bekas cubitannya menyebabkan luka pada kulitnya hingga terlihat kulitnya terkopek dan mengeluarkan sedikit darah. PENGUGAT lalu menegur dan memarahi dan meminta TERGUGAT untuk meminta maaf kepada si anak karena perbuatan itu salah dan untuk menunjukkan sikap bahwa jika orang salah harus minta maaf agar si anak pun juga tahu bersikap demikian kedepannya yaitu jika salah harus minta maaf. Dan meminta TERGUGAT untuk tidak mengulangi nya lagi.

- Waktu anak masih baru berumur 02 tahunan hingga 04 Tahunan. Ketika anak sudah mengerti makan nasi dan bukan bubur lagi. Dalam hal memberikan makanan baik sarapan, makan siang dan makan malam seringnya bahkan lebih kepada selalu memberikan makanan si anak dalam porsi yang cukup banyak dengan porsi yang sama seperti orang dewasa normalnya baik lauk, sayur khususnya nasi. Anak juga diharuskan sering menghabiskan makanan oleh TERGUGAT. Hal seperti ini sering kali menjadi pertengkaran karena PENGUGAT menyampaikan ketidaksetujuan atas cara memberikan makanan yang seperti itu oleh TERGUGAT. Awalnya selalu ada konfrontasi dari TERGUGAT hingga sekarang sudah membaik namun masih terlihat porsi yang tidak sesuai dengan umur dan tubuh si anak. Kerap kali PENGUGAT perlu ingatkan dengan menegur dan menyampaikan bahwa anak berikan makanan sedikit dulu jangan terlalu banyak, jika makanan yang kita berikan hampir habis baru tanyakan mau tambah apa tidak atau mau makanan lain. Jika anak mau tambah makanan maka berikan lagi tapi jangan banyak jika tidak mau maka berhentikan. Cukup pantau anak jika anak mau makan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak akan menunjukkan sikap lapar dan pasti akan bilang ke orang tua karena anak sudah tahu bicara.

- PERIHAL TERHADAP SUAMI:

- Bahwasanya TERGUGAT mudah sekali marah, cetus dan tersulut emosi terhadap suami sejak si bayi 03 bulan hingga sekarang. Dalam banyak komunikasi pembicaraan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

- Bahwasanya TERGUGAT dalam percakapan dan komunikasi dengan PENGGUGAT terhitung sejak bayi kami sudah berumur 03 Bulanan dan dimana TERGUGAT sudah kembali bekerja sebagai Guru mulai sering muncul pertengkaran dan ketidaksepahaman khususnya berujung dengan kekerasan verbal yaitu kata-kata kasar dari pihak TERGUGAT ke PENGGUGAT seperti kata-kata Anjing.. Babi.. Tai.. Bangsat.. Baik terkait mengenai perbedaan argumen akan suatu pembicaraan terutama perihal beberapa cara mendidik anak yang dilakukan TERGUGAT adalah kurang baik, salah dan kurang tepat. Hal-hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan lebih memilih sikap dengan keluar dari rumah untuk menenangkan diri dan mengalihkan perhatian dengan kembali bekerja sambil merokok baik pertengkaran itu terjadi saat hari libur atau malam sepulang kerja.

- Bahwasanya niat PENGGUGAT yang berusaha menenangkan diri dan mengalihkan perhatian dengan keluar dan kembali bekerja sambil merokok sering kali malah ditanggapi buruk sebagai sikap seolah-olah PENGGUGAT mau lari dari tanggung jawab untuk bergantian berjaga anak. Padahal TERGUGAT mengetahui alasannya bahwa PENGGUGAT sedang marah terhadap TERGUGAT dan berusaha menghindari pertengkaran di dalam rumah yang mana terdapat si bayi dan agar tidak dilihat atau tidak didengar oleh si bayi.

- Bahwasanya PENGGUGAT harus sering kali menegur sikap TERGUGAT yang malas dalam mengurus rumah tangga baik mengenai setrika, menjemur dan mencuci pakaian dan beberapa hal lain. TERGUGAT sering kali ketika pulang rumah terkesan

Halaman 6 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



sangat kelelahan dan bawaan ingin tidur duluan tanpa terlalu memperhatikan suami atau anak. Padahal PENGUGAT yang lebih lelah karena setiap hari kerja harus berangkat kerja lebih pagi dan pulang Kerja lebih malam bahkan yang mengurus setrika, menjemur dan mencuci pakaian bahkan tidak jarang PENGUGAT pun yang setrika pakaiannya sendiri karena TERGUGAT seringnya seminggu sekali baru setrika dengan membiarkan pakaian yang sudah dicuci, dijemur dan kering dibiarkan lama begitu saja dalam keranjang pakaian yang untuk disetrika sehingga seringkali berdebu kembali.

- Bahwasanya TERGUGAT suka memprotes fisik PENGUGAT dan berharap PENGUGAT mengurus badan namun sangatlah hitung-hitungan dalam memberikan waktu yang cukup untuk PENGUGAT olahraga untuk mengurus badan. Jadi kontradiksi.
- Bahwasanya kembali terjadi pemukulan ke muka PENGUGAT (pipi kiri dalam posisi duduk) di malam hari sekitar pukul 02 pagi oleh TERGUGAT dalam suatu peristiwa pertengkaran yang mana PENGUGAT menegur dan mengingatkan TERGUGAT atas sikap saudari dan keluarga TERGUGAT yang kurang ajar terhadap PENGUGAT atas suatu kejadian TERTENTU. Sesaat setelah pemukulan PENGUGAT hanya membalas dengan kembali memukul paha TERGUGAT untuk sadar diri dan mengingatkan untuk tidak berbuat demikian lagi. Saat itu anak sedang tertidur.
- Bahwasanya di malam yang sama saat pemukulan terjadi PENGUGAT hendak meninggalkan rumah karena kecewa dan tidak tahan atas sikap TERGUGAT dengan menyampaikan jika seperti ini terus situasi rumah tangga maka PENGUGAT bisa mati stroke atau jantungan dalam menghadapi TERGUGAT. Lalu saat itu juga TERGUGAT malah pergi ke dapur dan mengambil Gunting lalu mengancam akan bunuh diri dengan langsung menempelkan ujung gunting pada perut TERGUGAT dengan siap menusuk diri dan mengancam PENGUGAT yang berniat mau keluar dari rumah dan pergi meninggalkan TERGUGAT saat itu. Bahwa daripada PENGUGAT merasa khawatir stroke dan jantung hingga mati maka biar TERGUGAT saja yang mati

Halaman 7 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



dengan bunuh diri. Karena situasi itu maka demi mengurungkan niat buruk TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak jadi pergi keluar rumah dan berusaha menenangkan TERGUGAT.

- Bahwasanya dalam hubungan intim TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak sehat dan wajar. Karena bisa dalam berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tidak didapatkan hubungan intim suami istri yang sewajarnya. Baik dari kurangnya keinginan berhubungan intim TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun ketika diajak berhubungan pun oleh PENGGUGAT, TERGUGAT menunjukkan rasa tidak berminat atau merespon. Sekalipun berhubungan intim, TERGUGAT menunjukkan respon terpaksa dan tidak menyukai dengan berbagai alasan sebagai penyebabnya. Dalam hal berhubungan intim, sering kali ketika PENGGUGAT berusaha menyentuh bagian tubuh TERGUGAT dengan maksud menggoda seperti membelai dan berusaha mencium maka sering kali TERGUGAT memberikan sikap penolakan dan malas merespon bahkan menghindar. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa seperti tidak dihargai oleh TERGUGAT sebagai suami.

- Bahwasanya dalam hal kondisi tidur, demi kenyamanan TERGUGAT dan Anak, maka PENGGUGAT membiarkan TERGUGAT dan anak tidur ditempat tidur agar mereka memiliki kenyamanan saat tidur dan juga anak yang tubuhnya mulai bertumbuh besar jadi jikalau PENGGUGAT tidur di satu tempat tidur yang sama akan sempit posisi tidurnya untuk kesemuanya. Oleh karena itu PENGGUGAT Membeli tempat tidur lantai untuk digunakan PENGGUGAT. Namun dengan kondisi tersebut dimana posisi tidur Anak dan TERGUGAT di tempat tidur dan PENGGUGAT di tempat tidur lantai selama berbulan-bulan bahkan lebih dari 2 tahun, hal ini didapati dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT untuk menjaga jarak dan semakin kecil kemungkinan berhubungan intim antara TERGUGAT dan PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak menunjukan sikap keinginan, kemauan, initiative atau harapan untuk bisa tidur bersama dengan PENGGUGAT dalam satu tempat tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya suatu ketika pernah dalam keinginan untuk mengetahui dan membuat TERGUGAT mengungkapkan isi perasaan dan hatinya kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT mengetahui apa yang dapat membuat TERGUGAT menyayangi dan menghormati PENGGUGAT dan untuk menghindari pertengkaran dari cara komunikasi yang terus menerus dijawab oleh TERGUGAT yaitu bahwa TERGUGAT merasa kecewa hingga sekarang PENGGUGAT tidak dapat membelikan mobil dan rumah untuk TERGUGAT dan anak. Hal yang disampaikan itu membuat PENGGUGAT kecewa.

- Bahwasanya PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anak telah pindah kontrakan 04 kali dalam kurun waktu 05 tahunan pernikahan. Pertama tahun 2019 dari kontrakan Mustika Jaya - Bekasi ke Kontrakan Jamblang - Harapan Jaya demi dekat dengan Keluarga TERGUGAT karena TERGUGAT akan melahirkan jadi biar ada yang bantu menjaga dan membimbing TERGUGAT dalam merawat bayi. Kedua tahun 2021 dari Kontrakan Jamblang - Harapan Jaya ke Kontrakan Rawa Bugel - Harapan Jaya karena periode itu kami sudah sering bertengkar dan dengan maksud PENGGUGAT agar membuat TERGUGAT nyaman dan tidak mudah lelah dalam mengurus anak dan Keluarga sehingga tidak mudah emosi dan terjadi pertengkaran maka kami coba kontrak di kontrakan didepan rumah orang tua TERGUGAT namun malah memperburuk dan kami semakin sering bertengkar dengan berbagai hal baru menjadi sumber pertengkaran. Ketiga tahun 2022 dari Kontrakan Rawa Bugel - Harapan Jaya ke Gunung Kinabalu - Harapan Jaya dengan maksud kembali tinggal agak jauh namun tetap cukup dekat untuk menitip anak saat kami Kerja namun tetap banyak hal baru menjadi pertengkaran TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan ditambah situasi baru dimana anak sekarang sudah berumur 04 tahunan. Karena situasi inti kami makin buruk yaitu tidak ada hubungan intim yang sehat serta kami semakin sering bertengkar didepan anak maka PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pindah kontrakan ke Apartemen yang 2 kamar atau rumah yang 2 kamar yang sesuai budget. Dengan maksud agar PENGGUGAT

Halaman 9 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau TERGUGAT Jika bertengkar jangan didepan atau didengar oleh anak dan agar tidak memberikan contoh buruk namun dengan bertengkar di satu kamar terpisah ruangan dari ruangan lain yaitu beda kamar dengan anak. Namun usaha untuk niat itu ditolak dengan berbagai alasan. Hal itu membuat PENGGUGAT kecewa.

- Bahwasanya ada TERGUGAT pernah dalam satu percakapan pertengkaran dengan PENGGUGAT berniat mau memukul muka PENGGUGAT dan disampaikan di depan anak bahkan pernah mengancam juga mau memukul saat sedang ada percakapan yang ujungnya ada pertengkaran.

- Bahwasanya dalam hal akan merayakan hari besar keagamaan seperti Paskah, Natal atau hari ulang Tahun Anak, TERGUGAT atau PENGGUGAT selalu saja ada hal yang menjadi sumber bahan pertengkaran yang ujungnya kami tidak dapat merayakannya dalam suasana suka cita.

- Bahwasannya setiap kali akan persiapan berangkat untuk ibadah akan diawali dengan keributan atau pertengkaran baik sehari sebelumnya ataupun pada saat persiapan sebelum berangkat ibadah dengan mempunyai kebiasaan buruk yaitu TERGUGAT suka baru siap-siap diri atau anak saat mau berangkat ibadah yang mana perlu makan waktu perjalanan dan perlu waktu parkir dan jarak jauh yang berujung sering datang ibadah dengan dapat posisi duduk paling belakang atau bahkan telat. Padahal selalu diingatkan PENGGUGAT untuk bersiap lebih awal kepada TERGUGAT agar dapat tiba di tempat ibadah lebih awal agar bisa duduk di dekat atau bagian depan bagian umat gereja dengan maksud PENGGUGAT untuk memberikan pendidikan iman anak

- Bahwasanya dalam keinginan membahagiakan TERGUGAT dan ANAK, PENGGUGAT sering kali berniat jalan-jalan namun selalu ditanggapi TERGUGAT dengan banyak sikap yang menunjukkan ketidakmauan dan meragukan ini itu yang bersifat menghambat keinginan untuk mendapatkan suasana berlibur dengan keluarga. Yang akhirnya malah berujung pertengkaran.

Halaman 10 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya pernah terjadi kembali dalam suatu perbedaan pendapat dan pertengkaran berujung TERGUGAT mau membunuh diri untuk kedua kalinya namun kali ini dengan menggunakan pisau besar. Kejadian nya pisau tersebut yang bagian ujungnya ditempelkan ke perut TERGUGAT dan siap menusuk diri sendiri. Hal ini terjadi saat malam hari dan ketika itu terjadi PENGGUGAT berusaha menenangkan TERGUGAT untuk tidak melakukan hal tersebut. Saat itu anak kondisi sedang tertidur.
- Bahwasanya pernah terjadi kembali dalam suatu perbedaan pendapat dan pertengkaran berujung TERGUGAT berniat membakar semua Surat Akta Pernikahan sebagai rasa ungkapan tanggapan dari keinginan PENGGUGAT yang menyampaikan agar demi menghindari ketidakcocokan yang berkepanjangan maka lebih baik bercerai. TERGUGAT mengatakan kalo ingin bercerai sekaligus aja TERGUGAT akan bakar semua dokumen pernikahan karena sudah tidak diperlukan lagi jadi TERGUGAT segera mengambil semua dokumen Akta Pernikahan lalu menyalakan kompor dan siap membakar. Namun untungnya terlihat oleh si PENGGUGAT dan tindakan itu dihentikan oleh PENGGUGAT. Situasi ini terjadi ditengah hari sekitar pukul 01 atau 02 malam dini hari. Yang menyebabkan PENGGUGAT harus terus terjaga hingga pagi hari demi menghindari hal-hal yang tidak terduga. Saat itu anak kondisi sedang tertidur.
- Bahwasanya pernah terjadi kembali dalam suatu perbedaan pendapat dan pertengkaran berujung TERGUGAT mau membunuh diri untuk ketiga kalinya pada Minggu 28 April 2024, namun kali ini dengan menggunakan pisau besar kembali. Ketika terjadi pertengkaran atas argumentasi yang berbeda dalam menanggapi sikap hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Ketika PENGGUGAT menyampaikan ketidaknyamanannya atas TERGUGAT yang sering berujung ancaman menyakiti diri sehingga tidak nyaman untuk PENGGUGAT berada dalam satu rumah yang sama dalam waktu lama dengan PENGGUGAT menyampaikan niatnya bahwa segeranya akan memproses perceraian. TERGUGAT dengan

Halaman 11 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat kembali mengambil pisau besar dan mengancam bunuh diri di depan PENGUGAT. Ketika hal ini terjadi, PENGUGAT segeranya membuka pintu rumah dan pagar untuk keluar dengan mengatakan saya tidak mau liat TERGUGAT melakukan itu dan tidak mau PENGUGAT berada dalam kondisi di rumah dengan TERGUGAT ketika niat TERGUGAT untuk bunuh diri mau diwujudkan. Karena PENGUGAT tidak mau dikaitkan jika seandainya hal buruk tersebut terjadi dan PENGUGAT sudah menjadi semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi ancaman seperti itu yang berulang terus menerus. Saat situasi itu terjadi Anak yang sedang tidur terlihat terbangun dan saat anak terbangun dengan sigap TERGUGAT yang sedang memegang pisau meletakan pisau tersebut dan pertengkaran argumen kami kembali terlihat di depan anak.

- TERGUGAT sering kali dalam beberapa kali pertengkaran sering menghina dan meremehkan status kerja dari PENGUGAT. Bagi TERGUGAT penghasilan PENGUGAT tidaklah cukup untuk dapat dibanggakan dan tidak terlalu memberikan dampak manfaat bagi TERGUGAT.

- PERIHAL TERHADAP ANAK DAN SUAMI:

- Suatu sore disaat anak masih berumur sekitar 03 bulan lebih (Masih Bayi) pun, terjadi tindak kekerasan fisik yang TERGUGAT lakukan terhadap PENGUGAT. Yaitu pada suatu pertengkaran argumen yang cukup alot dan panjang yang berujung kekerasan fisik berupa penendangan lutut kiri oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT secara kencang yang dilakukan dihadapan si bayi dengan situasi si PENGUGAT sedang posisi duduk menggendong si bayi. Ketika hal itu terjadi PENGUGAT memarahi dan menegur sikap kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT dengan menekankan mengapa pertengkaran argumen yang ada tersebut harus berujung dengan menendang PENGUGAT dan mengapa hingga sampai berani melakukan hal yang bersifat kekerasan fisik itu di depan anak yang masih bayi. Adapun respon jawaban TERGUGAT yaitu dengan argumen kekerasan verbal seperti Diam saja Lo Bangsat.. Babi.. Anjing.. Tai.. Jangan Merasa Bener Lo.. Hal-hal Tersebut disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada PENGGUGAT saat PENGGUGAT dalam kondisi menggendong si bayi dan dihadapan si bayi. Maka yang dilakukan PENGGUGAT saat itu dalam kondisi bertengkar dengan TERGUGAT, yaitu PENGGUGAT kembali memarahi dan menegur TERGUGAT atas sikap menendangnya sebelumnya dan ucapannya yang merujuk kepada kekerasan verbal namun disaat yang sama PENGGUGAT berusaha menunjukkan sikap marah PENGGUGAT dalam penyampaian secara halus atau mimik bercanda karena dalam situasi yang sama masih dalam keadaan duduk menggendong si bayi dengan maksud agar hal-hal tersebut tidak menjadi trauma atau hal-hal buruk yang mungkin diingat oleh si bayi kedepannya terkait situasi pertengkaran yang terjadi saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- Bahwasanya ketika anak masih di periode 03 Bulan hingga 04 Tahunan baik ketika waktu untuk imunisasi ataupun sakit panas TERGUGAT sangat sulit bahkan tidak bisa menyediakan waktu untuk membawa bayi berobat dengan secara tidak langsung menyebabkan PENGGUGAT sering mengambil jatah cuti kerja atau cuti tidak dibayar demi membawa Anak Imunisasi atau Berobat. Bagi TERGUGAT, TERGUGAT hanya punya waktu dan hanya mau meluangkan waktunya menemani anak ke dokter baik Imunisasi bahkan walaupun ketika anak sakit hanya pada saat jatah liburan sekolah anak saja sesuai profesi dia yang notabenenya guru. Hal ini membuat PENGGUGAT Kecewa.

- Akibat pertengkaran dan sikap buruk dari TERGUGAT ke PENGGUGAT yang sering berlangsung di hadapan anak dan yang didengar anak, membuat berdampak anak mudah marah, suka teriak teriak, suka memukul dan menendang, suka menjawab kasar orang tua khususnya ketika anak ditegur. Karena mencontohkan sikap TERGUGAT dan PENGGUGAT.

- TERGUGAT sering memulai pertengkaran di pagi hari saat PENGGUGAT mau berangkat kerja. Hal ini berdampak pada hilangnya fokus PENGGUGAT yang akhirnya menyebabkan PENGGUGAT terbawa suasana emosi saat berangkat kerja dan mengalami 01 kecelakaan tunggal saat berangkat kerja dengan sepeda motor.

Halaman 13 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat PENGGUGAT dalam masa pengobatan akibat kecelakaan diatas, tepatnya dihari kedua atau ketiga, pernah suatu ketika TERGUGAT memarahi PENGGUGAT karena duduk diam saja dan tidak menjaga anak yang berlarian padahal TERGUGAT tahu secara sadar bahwa saat itu PENGGUGAT tidak dapat berjalan tanpa tongkat dan bahkan tidak kuat berdiri tanpa berpegangan tembok diakibatkan luka kecelakaan yang mana kaki kiri PENGGUGAT tergerus daging bagian atas kakinya akibat kecelakaan tersebut. Padahal untuk menapakkan kaki saja dilantai PENGGUGAT tidak mampu karena darah akan keluar dan terasa sakit.

• PERIHAL TERHADAP ANAK & KELUARGA PENGGUGAT:

- Dari Anak masih berumur bayi hingga sekarang di umur 04 tahunan sangatlah jarang diberikan kesempatan dan bahkan tidak ada initiative untuk berikan kesempatan anak menginap dan dirawat orang tua PENGGUGAT. Terlihat sangat dibatasi dan kesulitan diberikan izin oleh tergugat dengan alasan TERGUGAT tidak mau jauh dari anak. Menyebabkan cucu tidak terlalu mengenal bahkan tidak dekat dengan orang tua dari PENGGUGAT. Hal-hal ini menyebabkan kekecewaan bagi PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT atas sikap TERGUGAT. Terhitung tidak lebih dari sekitar 03/ 04 kali kesempatan untuk anak dapat dititipkan di orang tua PENGGUGAT. Padahal maksud penitipan itu yaitu karena anak sudah tidak tergantung dengan asi dari TERGUGAT dan juga agak memberikan waktu privasi untuk TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk memperbaiki komunikasi tanpa terdengar atau terlihat oleh si bayi di rumah.

- TERGUGAT pada sesaat setelah peristiwa percobaan bunuh diri yang ketiga, mencoba menghubungi orang tua PENGGUGAT dan dalam percakapannya dengan orang tua TERGUGAT. PENGGUGAT berkomunikasi dalam kata-kata kasar dan cetus serta menunjukkan rasa tidak menghargai orang tua PENGGUGAT.

Halaman 14 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi kurang lebih sejak bayi berumur 03 bulanan hingga sekarang yaitu selama hampir 04 Tahun 04 Bulanan masa pernikahan. Dalam usaha bertahan untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan TERGUGAT maka PENGUGAT melakukan beberapa langkah dalam mencari solusi sesuai dengan rentetan peristiwa yang terjadi dan menjadi permasalahan yang dihadapkan kepada pihak mediasi yaitu sebagai berikut:

- PERIHAL PENCARIAN SOLUSI PERTAMA:

Bahwasanya ketika masih tinggal di kontrakan Jamblang - Harapan Jaya dan kerap terjadi pertengkaran. PENGUGAT telah menyampaikan situasi yang sering terjadi saat itu dengan TERGUGAT dan melaporkan kepada orang tua TERGUGAT dengan maksud ditengahi. Dan orang tua TERGUGAT pun datang ke rumah kontrakan kami lalu dalam pertemuan itu TERGUGAT menyampaikan alasan kenapa TERGUGAT bersikap tidak baik ke PENGUGAT karena bagi TERGUGAT, PENGUGAT terlalu berisik dan mengatur TERGUGAT jadi TERGUGAT merasa malas dan tidak nyaman sehingga jadi semakin bersikap buruk dalam menghadapi PENGUGAT. Dalam hal ini orang tua TERGUGAT memarahi TERGUGAT dan menyampaikan agar TERGUGAT menghormati dan menghargai PENGUGAT sebagai suami karena sejauh penyampaian dan hasil pembicaraan PENGUGAT menunjukkan alasan yang wajar atas semua sikap suami dari TERGUGAT dan TERGUGAT yang seharusnya sadar sebagai wanita yang telah beristri dan mempunyai anak.

- PERIHAL PENCARIAN SOLUSI KEDUA:

Bahwasanya ketika masih tinggal di kontrakan Jamblang - Harapan Jaya dan kerap masih terjadi pertengkaran, PENGUGAT kembali melaporkan situasi PENGUGAT dengan TERGUGAT ke pihak orang tua TERGUGAT. Adapun hasil pembicaraan tetap sama dari alasan TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT disaat itu sudah bersikap mulai kurang menyukai situasi yang ada dan terlihat sikap dan pesan yang orang tua TERGUGAT tunjukkan yaitu baik dari TERGUGAT dan PENGUGAT harus saling menyesuaikan diri dan menghormati terutama dengan latar belakang suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda pasti beda karakter. Sedangkan akar permasalahannya yaitu pihak TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai suami tidak ditekankan lagi. Disini PENGGUGAT mulai kecewa kepada tanggapan dan sikap orang tua TERGUGAT.

- PERIHAL PENCARIAN SOLUSI KETIGA:

Bahwasanya ketika sudah tinggal di kontrakan Rawa Bugel - Harapan Jaya, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertemu dengan orang tua TERGUGAT dimana PENGGUGAT menyampaikan sikap TERGUGAT yang semakin tidak baik terhadap PENGGUGAT. Dalam pertemuan itu ditanyakan orang tua TERGUGAT kenapa TERGUGAT terus dan sekarang semakin bersikap buruk ke PENGGUGAT lalu TERGUGAT menyampaikan bahwa dasarnya TERGUGAT sudah tidak memiliki perasaan sayang atau cinta lagi terhadap PENGGUGAT dan sikap TERGUGAT agar PENGGUGAT selalu sering dirumah dan jangan keluar keluar yaitu biar sebagai dasar setidaknya orang lain tahu bahwa anaknya masih tetap ada bapaknya saja yang dimaksud disini yaitu PENGGUGAT.

- PERIHAL PENCARIAN SOLUSI KEEMPAT:

Bahwasanya untuk kesekian kalinya PENGGUGAT berusaha mencari solusi mediasi lainnya dengan berbicara situasi keluarga PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada Saksi Nikah untuk membantu menengahi. Adapun setelah PENGGUGAT menyampaikan semua hal dari sisi PENGGUGAT ke saksi nikah, pihak Saksi Nikah berniat berbicara dengan TERGUGAT untuk mendengar dari sisi TERGUGAT. Saksi nikah berusaha membuat jadi temu dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT juga sudah menyampaikan hal yang sama ke TERGUGAT namun TERGUGAT enggan meluangkan waktu dan berusaha untuk menghindari kesempatan untuk berbicara perihal masalah kami dengan saksi nikah.

- PERIHAL PENCARIAN SOLUSI KELIMA:

Bahwasanya terdapat waktu dimana PENGGUGAT sudah sungguh sungguh berniat untuk mulai proses pengajuan perceraian namun pihak keluarga TERGUGAT meminta keluarga PENGGUGAT untuk bertemu dan memediasi kan bersama permasalahan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dalam pertemuan itu TERGUGAT berjanji untuk berusaha berubah menjadi istri yang lebih baik dan sewajarnya kepada PENGGUGAT dan berjanji tidak melakukan tindakan buruk apapun lagi

Halaman 16 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meminta maaf. Namun sayang setelah 02 tahun berlalu tetap hasilnya sama saja dan malah makin buruk

- **PERIHAL PENCARIAN SOLUSI KEENAM:**

Bahwasanya sudah dicoba dibawa ke Psikolog untuk menengahi dan memberikan bimbingan psikolog baik PENGGUGAT atau TERGUGAT dalam usaha memperbaiki hubungan yang berujung tidak berhasil karena intinya tetap sama yaitu tetap terus terjadi pertengkaran berkelanjutan dan semakin parah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Dengan hasil pemeriksaan seperti berikut :

Aspek KOGNITIF: TERGUGAT memiliki pemikiran yang mungkin membuat dirinya menjadi paranoid namun TERGUGAT sulit dalam mengungkapkannya dan akhirnya yang muncul lebih kepada temperamen dan rasa kesal yang mungkin mengingatkan dirinya akan masa lalu.

Aspek BAHASA dan BICARA : TERGUGAT saat merasa panik memang ada beberapa kondisi yang cenderung mengalami ketidakjelasan dalam mengucapkan

dan bingung yang akan disampaikan.

Aspek SOSIAL EMOSI : TERGUGAT dari cerita masa lalunya kemungkinan mengalami trauma dan ketakutan akan suatu kondisi sehingga kondisi yang saat ini terjadi dengan PENGGUGAT terutama adalah TERGUGAT sangat ingin bergantung namun TERGUGAT takut akan hal yang tidak TERGUGAT ingin alami menyakitkan dirinya sehingga TERGUGAT melindungi dirinya antara TERGUGAT ingin bergantung atau mandiri sehingga konflik inilah yang membuat dirinya menjadi cemas dan bingung dengan apa yang seharusnya TERGUGAT lakukan. TERGUGAT sendiri ada kondisi merasa bingung mana yang dirasa benar dan salah dengan yang TERGUGAT lakukan saat ini. Konflik yang TERGUGAT rasakan antara idealis dan realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya sehingga muncullah pemikiran paranoid tentang hal yang akan terjadi kedepannya atau takut akan pengalaman yang baru. Kondisi ini cenderung kemungkinan membuat dirinya mudah sekali tersulut marah yang kekanak-kanakan karena pemikirannya cenderung sangat kaku.

KECENDERUNGAN PERILAKU : Dari perilaku yang muncul saat ini mudah marah terutama dengan suami dan anak. Kekerasan yang

Halaman 17 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik berupa verbal maupun fisik sehingga sudah dirasa sangat mengancam bagi pasangannya saat ini.

KESIMPULAN: Menunjukkan TERGUGAT memang lebih kepada gangguan yang mengarah kepada mood.

8. Karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, terutama setelah terjadinya peristiwa untuk ketiga kalinya percobaan bunuh diri didepan PENGGUGAT oleh TERGUGAT. Maka PENGGUGAT tidak lagi merespon pesan atau telepon dari TERGUGAT ataupun keluarga TERGUGAT. PENGGUGAT memilih untuk menjalankan dan mengajukan proses dokumentasi perceraian dan pengajuan perebutan hak asuh ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.01 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (d & f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian. Serta gugatan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 01 Tahun 2017, Rumusan Kamar Perdata Poin (d).

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan mencoba beberapa usaha untuk memediasikan namun tidak berhasil.

10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah sakit hati yang berkelanjutan dan terus menerus baik lahir dan batin yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 01 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 18 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara in untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai Berikut:

1. PRIMAIR:
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-02102018-0007 tertanggal 02 bulan 10 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan tuntutan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterbitkan AKTA Perceraianya;
6. Menyatakan permintaan hak asuh anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berjenis kelamin laki-laki atas nama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 (Saat ini masih balita berumur 04 tahun 06 bulan) jatuh kepada PENGGUGAT untuk seterusnya dapat dirawat, dibesarkan dan didik dengan baik oleh PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir kuasanya MANAN ABDULLOH, S.H. dan SUTRISNA

Halaman 19 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DAP LAW OFFICE, beralamat di Suropati Residence F13, RT.002/RW.008, Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, 17511 Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 (*Terlampir*), sedangkan Tergugat hadir kuasanya SINTA.L. LUMBAN GAOL, S.H., M.H. dan SUGENG MARTONO, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "SINTA L. LUMBAN GAOL, S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Taman Tytyan Indah Blok D2 No. 2, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, 17133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 130 ayat 1 HIR dan Perma No.1 Tahun 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk hakim mediator bernama Suparman, S.H., M.H namun demikian kedua belah tidak berhasil di damaikan, oleh karena itu dengan memperhatikan dalam ketentuan dalam pasal 131 ayat 1 HIR pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang termuat dalam Gugatan Perceraian PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut ternyata tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar, sehingga dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO). Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

2.1. GUGATAN PREMATUR

PENGGUGAT dalam mengajukan perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Bekasi dengan Nomor: 222/Pdt.G/2024 ini jelas *Premature*.

Halaman 20 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Bagaimana tidak, didalam Agama Katolik tidak di perbolehkan adanya Perceraian, dan walaupun ada yang ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, harus ada surat izin dari Romo atau Keuskupan Katolik dan/atau Surat Pernyataan Untuk Bercerai dari Gereja Katolik dan/atau Surat Keterangan dari tempat Gereja PENGUGAT dan TERGUGAT. Karena Norma Alkitab Injil mengatakan: "Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh Manusia". Maka dari itu peran Paus dan Keuskupan sangatlah penting, untuk mempertimbangkan hal tersebut, karena jika Keuskupannya benar, maka tidak akan mengeluarkan Surat Izin Perceraian tersebut, dan harus diingat bahwa Hakim posisinya adalah Wakil Tuhan yang bisa menimbulkan hak tetapi bisa juga menghilangkan hak kepada Subjek Hukum, tanpa terkecuali hak untuk putusan perceraian. Disamping itu, Uskup pun tidak bisa mengeluarkan izin cerai dan itupun harus dikeluarkan oleh Vatikan, namun berdasarkan keyakinan Katolik hal tersebut tidak mungkin. Karena jikalau diputus Perceraian oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bekasi, maka di Vatikan akan tetap tercatat antara PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan Suami-Istri.

Di dalam agama Katolik hanya dikenal dengan Pembatalan perkawinan, yaitu diatur didalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) dimana pembatalan Pernikahan di karenakan adanya pernikahan yang tidak sah sejak awal, dan itupun harus memenuhi Syarat - syarat sebagai berikut :

a. Ketidak mampuan untuk menikah :

- Kanon 1095 : Ketidak mampuan Psikologis atau emosional untuk memenuhi kewajiban pernikahan ;
- Kanon 1096 : Ketidak tahuan tentang sifat dasar pernikahan .

b. Kekurangan izin Bebas

- Kanon 1095 : Kekurangan persetujuan yang bebas dan sukarela dari salah satu atau kedua belah pihak
- Kanon 1101 : Jika salah satu atau keduanya , secara internal tidak menyetujui esensi pernikahan .

c. Penipuan atau Kesalahan :

- Kanon 1097 : Kesalahan mengenai identitas pasangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanon 1098 : Penipuan tentang kualitas penting pasangan yang di maksudkan untuk memperoleh persetujuan pernikahan .

2.2. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBELUM)

Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat dengan Perkara Nomor : 222/Pdt.G/2024/PN.Bks. pada halaman 1 (satu), tidak jelas dan kabur, karena sudah jelas yang dimohonkan di Perihal Gugatannya, hanya "Gugatan Perceraian" saja, tidak ditulis "Gugatan Perceraian disertai Hak Pengasuhan Anak".

Jadi jelas yang dimintakan kepada Majelis Hakim oleh PENGGUGAT hanyalah perceraian, bukanlah Hak Pengasuhan Anak. Dalam pengertian tersebut diatas, secara Yuridis Formil gugatan tersebut hanya menginginkan "Perceraian", sedangkan Hak Pengasuhan Anak hanya akan digugat setelah Perceraian ini diputus oleh Majelis Hakim *Aquo*. Permintaan tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat dan diteliti dalam Petitum, halaman 15 pada Primair angka 6, disitu ditulis oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 222/Pdt.G/2024/PN.Bks. menyatakan Permintaan Hak Asuh anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berjenis kelamin Laki - laki atas nama HENSEN KOOT, yang lahir di kota Bekasi tanggal 11 Oktober 2019 (yang saat ini masih balita, berumur 04 tahun 06 bulan), jatuh kepada PENGGUGAT untuk seterusnya dapat dirawat, dibesarkan dan dididik dengan baik oleh PENGGUGAT.

Maka dengan Gugatan yang *Premature* dan ketidakjelasan atau kaburnya Gugatan PENGGUGAT tersebut, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau *NIET ONVANKELIJK VERKLAARD* (NO), dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh hal-hal dan dalil-dalil yang sudah di uraikan TERGUGAT dalam bagian EKSEPSI tersebut di atas , secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian POKOK PERKARA ini ;

Halaman 22 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT ;.

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/penikahan secara Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di hadapan RD. YUSTINUS KESARYANTO yang tercatat dalam Surat Nikah Buku 1, Hal. 52 No. 0155 (BUKTI T-1) ;

4. Bahwa berdasarkan perkawinan dalam Surat Akta Nikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara agama Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di hadapan RD. YUSTINUS KESARYANTO tersebut, yang tercatat dalam Surat Nikah Buku 1. Hal. 52 No. 0155. Maka Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02102018-007 tertanggal 02 Oktober 2018 (BUKTI T-2)

5. Bahwa oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami-istri yang sah secara Legalitas, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

(a) Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ;

(b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019 (Akta Kelahiran anak "HENSEN KOOT" asli dan fotokopi tidak ada pada TERGUGAT, melainkan semua berkas surat-surat telah diambil oleh PENGGUGAT);

7. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai Putera yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi pada Tanggal 11 Oktober 2019, maka PENGGUGAT dan TERGUGATpun telah membuat Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3275030907190014,

Halaman 23 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat Rawa Bugel, RT. 007 RW . 025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kode Pos 17124, Provinsi Jawa Barat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi , pada tanggal 12 Nopember 2021 (BUKTI T-3) ;

8. Bahwa sejak berumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dari awal sampai sekarang, berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami-istri, apalagi setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama HENSEN KOOT, yang telah lahir di Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2019, dan masih di bawah lima tahun (BALITA), bahkan anak tersebut masih berusia 4 Tahun, 6 Bulan dan menganut agama Katolik (mengikuti agama PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT masih menganut agama Kristen Protestan), dan beralamat di Rawa Bugel RT.007/RW.025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, diasuh, dirawat, dididik, serta dibimbing dan dijaga makanannya agar selalu sehat oleh TERGUGAT hingga kini ;

9. Bahwa tidak benar, dan harus ditolak dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 2 s.d. halaman 4, yang menyatakan *terdapat kekerasan fisik yang di lakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT dan anak*, disertai dengan kalimat PENGUGAT yang berulang-ulang terus dalam posisinya, dikhawatirkan dapat membosankan bagi yang membacanya, termasuk Majelis Hakim, yang menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara Perdata Nomor: 222/Pdt.G/2024/ PN.Bks. ini Bahwa di dalam pernyataan PENGUGAT di atas telah memutar balikkan fakta, karena sesungguhnya sejak PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, lalu hamil, dan se usai kandungan masuk 7 (tujuh) bulan, TERGUGAT dan PENGUGAT pindah ke Rawa bugel, cari kontrakan dekat rumah Mama TERGUGAT, karena Mama Mertua TERGUGAT menyarankan supaya pindah dekat rumah Mama TERGUGAT, agar ketika TERGUGAT melahirkan ada yang membantu jaga anak. Seiring berjalannya waktu TERGUGAT kembali bekerja selesai masa cuti melahirkan, sehingga TERGUGAT mempunyai 2 (dua) peran dalam berumah tangga dengan PENGUGAT, yaitu sebagai seorang istri dan seorang Ibu, ketika TERGUGAT bekerja anak dititip dirumah Mama , setelah pulang kerja baru kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, begitu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Pagi TERGUGAT bekerja, begitu pulang ke rumah langsung mengurus anak dan kerjaan di rumah yang harus diselesaikan, di samping itu TERGUGAT juga sangat aktif melakukan *PUMPING* untuk stok ASI (Air Susu Ibu) guna diberikan kepada anak (HENSEN KOOT) sampai umur 2 (dua) tahun, makanya ditempat kerja pun TERGUGAT selaku Ibu dari anaknya juga selalu melakukan *Pumping*.

Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, dalam keseharian PENGGUGAT sangat terlalu mengurus pekerjaan perempuan, seperti jika rumah belum disapu atau dibersihkan, PENGGUGAT selalu marah-marah, (dan terlalu ribet menurut TERGUGAT). Seperti ada semut sedikit saja, PENGGUGAT pasti marah, jika ada pakaian 3 (tiga) pasang di mesin cuci yang belum dicuci, PENGGUGAT tidak suka dan marah-marah lagi, padahal keinginan TERGUGAT adalah 2 (dua) hari sekali untuk mencuci pakaian, karena TERGUGAT juga seorang pekerja yaitu setiap harinya bekerja sebagai seorang GURU yang ikut mencerdaskan anak-anak bangsa demi masa depan mereka nanti.

Pernah pada suatu saat, TERGUGAT menyusui anak, yang sudah tumbuh gigi, dimana anak TERGUGAT menggigit payudara TERGUGAT, TERGUGAT kaget, karena si anak tidak mau melepaskan gigitannya, TERGUGAT merasa sangat kesakitan, sehingga akhirnya TERGUGAT secara reflek menggigit (tidak keras) tangan si anak tersebut, agar dapat melepaskan gigitan di payudara TERGUGAT, akhirnya terlepas juga. Jadi tidaklah benar dengan sengaja TERGUGAT melakukan penganiayaan terhadap anak kandung TERGUGAT sendiri, dan kejadian tersebut hanya sekali saja selama rumah tangga dengan PENGGUGAT.

Untuk itu mohon ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut diatas. Disamping itu, PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan anaknya di hadapan sidang Majelis yang terhormat atas dalil-dalilnya tersebut ;

10. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan halaman 5 s.d. halaman 9, dimana dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan : *TERGUGAT mudah sekali marah , cetus dan tersulut emosi terhadap PENGGUGAT sejak si bayi berusia 3 bulan , hingga di buatnya surat gugatan perceraian ini , apalagi dalil PENGGUGAT yang menyatakan sejak*

Halaman 25 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah bekerja kembali sebagai Guru, mulai muncul pertengkaran dan ketidak sepahaman, khususnya berujung dengan kekerasan Verbal, baik mengenai perbedaan argumen akan suatu pembicaraan..

Bahwa PENGGUGAT tidak menyadari kalau hal ini disebabkan adanya trauma yang mendalam yang dirasakan oleh TERGUGAT waktu itu, karena sebelumnya ada satu kejadian yang tidak terlupakan seumur hidup dari TERGUGAT, sehingga bisa timbul hal seperti tersebut, mungkin PENGGUGAT merasakan diri TERGUGAT ada peberubahan sikap. Hal ini disebabkan karena pernah ada satu kejadian yang dilakukan PENGGUGAT waktu itu, yakni ada sesuatu hal yang di sembunyikan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, yaitu beberapa bulan setelah TERGUGAT melahirkan, PENGGUGAT telah mengaku kepada TERGUGAT, hal yang sangat menyakitkan perasaan TERGUGAT. Kejadiannya pada saat itu, PENGGUGAT ditugaskan ke Makasar, sebagai karyawan yang masih baru mulai bekerja di Hotel Gammara Makasar, karena ada grup yang harus di *handle* di sana, PENGGUGAT ditugaskan selama 11 (sebelas) hari, kemudian PENGGUGAT mengaku kepada TERGUGAT jika dia 1 (satu) kamar dengan perempuan lain, dengan alasan perempuan tersebut tidak bisa pulang dan tidak dapat kamar. Maka dari itu, perempuan tersebut tidur di kamar PENGGUGAT, tapi PENGGUGAT mengatakan kalau PENGGUGAT tidak berbuat apa-apa dengan perempuan tersebut, (apakah mungkin PENGGUGAT tidak berbuat apa-apa, jika sepasang Pria dan Wanita yang BUKAN suami-istri tidur di dalam satu kamar), sehingga waktu itu TERGUGAT marah dan kecewa terhadap PENGGUGAT sebagai suami. Maka terjadilah pertengkaran, lalu PENGGUGAT pergi dari rumah menginap di Jakarta (di tempat Tantenya). Kemudian PENGGUGAT terus membujuk TERGUGAT untuk memaafkannya, dengan cara menelepon dan mengirim pesan melalui *Whatsapp* (WA). Oleh sebab itu karena sifat yang penuh kasih sayang terhadap anak dan PENGGUGAT, akhirnya TERGUGAT memaafkan PENGGUGAT, bahkan setelah itu TERGUGAT tidak pernah mengungkit-ungkit hal itu kepada PENGGUGAT, dan tidak lagi mau mengingat kesalahan PENGGUGAT, bahkan ketika bertengkar pun, TERGUGAT tidak pernah menyinggung soal PENGGUGAT yang pernah satu kamar dengan perempuan lain tersebut ;

Halaman 26 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pernyataan PENGGUGAT pada halaman 10, pada Sub Judul "Perihal Terhadap Anak dan Suami" yang menyatakan : *"Ketika anak masih kecil diperiode 03 Bulan hingga 04 tahun baik ketika waktu untuk imunisasi ataupun sakit panas TERGUGAT sangat sulit bahkan tidak bisa menyediakan waktu untuk membawa bayi berobat, dengan secara tidak langsung menyebabkan PENGGUGAT sering mengambil jatah cuti kerja atau tidak dibayar demi membawa anak Imunisasi atau berobat, TERGUGAT hanya mempunyai waktu dan hanya mau meluangkan waktu pada saat Jatah liburan sekolah anak saja, sesuai profesinya sebagai guru".*

Bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut tidak benar, hanya mengada-ada saja dan direkayasa oleh PENGGUGAT. Bukankah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kontrakan dekat dengan rumah orang tua TERGUGAT, pada saat TERGUGAT sedang mengajar di sekolahnya, tentunya PENGGUGAT dapat meminta bantuan kepada Mama TERGUGAT, jika anak ingin di imunisasi (tentunya jika PENGGUGAT hubungannya baik dengan Mama TERGUGAT). dan PENGGUGAT seharusnya mengetahui bahwa seorang yang bekerja sebagai Guru, itu tidak sama dengan pegawai atau karyawan suatu Perusahaan, karena profesi guru atau dosen sekalipun itu tidak ada istilah "CUTI TAHUNAN", jadi liburnya adalah diwaktu - waktu tertentu saja, tidak seperti Karyawan Negeri dan swasta lainnya, dan itupun TERGUGAT selalu membawa anaknya ke Dokter setelah pulang dari mengajar ;

Bahwa terbukti kalau TERGUGAT sangat sayang kepada anaknya yang bernama ANAK 1 dan PENGGUGAT sebagai ayahnya. Dapat didengar melalui rekaman suara anak ANAK 1 yang sedang berdoa seperti yang selama ini telah dibimbing untuk berdoa. Dalam doa tersebut, diucapkan "Tuhan Yesus, supaya Papa Mama bisa bersama dan berkumpul kembali selama-lamanya dan sehat-sehat, dan Mama supaya sembuh dan Papa kembali selama-lamanya, lindungi keluarga HENSEN semua..terima kasih Tuhan Yesus.. Ameen.." (BUKTI T-4) .

Doa di atas diucapkan oleh seorang anak yang polos dan tulus, serta sayang kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku orang tuanya, hal ini karena hasil didikan TERGUGAT sebagai seorang Guru, yang



mengerti bagaimana cara menerapkan Psikologis pendidikan untuk anak yang dicintai dan disayanginya setulus hati, dan juga dapat dirasakan bahwa TERGUGAT sangat memperhatikan anak Laki-lakinya yang bernama HENSEN KOOT, dan PENGGUGAT selaku suami dan ayah dari anaknya, maka dari itu TERGUGAT dan anaknya tetap mengharapkan Papanya (PENGUGAT) bisa kembali bersatu lagi dalam keluarga yang utuh, indah dan harmonis . Apabila didengar BUKTI T-4 tersebut, jelas tidak terbukti kalau anaknya mudah marah, suka teriak-teriak, suka memukul dan menendang, dan suka menjawab kasar kepada kedua orang tua, khususnya ketika anak ditegur ;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 11 Sub judul “Perihal terhadap Anak dan Keluarga PENGUGAT”, yang menyatakan : *dari anak masih berumur bayi hingga sekarang di umur 04 tahunan sangatlah jarang diberikan kesempatan untuk anak menginap dan dirawat orang tua PENGUGAT, terlihat sangat dibatasi dan kesulitan diberikan izin oleh TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT tidak mau jauh dari anak.* Bahwa setiap hari pada Jam 05.15 WIB atau Jam 05.00 WIB pagi TERGUGAT dan PENGUGAT sudah harus keluar dari kontrakan untuk antar anak kerumah Mama TERGUGAT, kadang TERGUGAT telah lewat dari Jam yang ditentukan PENGUGAT, karena sebelum berangkat bekerja TERGUGAT harus membuatkan bekal seperti nasi, sayur, ayam dan buah untuk PENGUGAT bekerja, sehingga TERGUGAT suka terlambat keluar dari kontrakan, namun PENGUGAT tidak mau mengerti, tetap saja marah. Maka dari kejadian-kejadian tersebut, pernah dengan tidak sadar TERGUGAT memukul PENGUGAT, lalu PENGUGAT pun membalas dengan pukulan keras di bagian paha TERGUGAT ; walaupun begitu tetap saja TERGUGAT menyayangi PENGUGAT dan tidak pernah membatasi anak untuk berkunjung kerumah orang tua PENGUGAT, tentunya dengan waktu yang tidak dapat setiap waktu (*Any time*) seperti keinginan PENGUGAT, karena waktu TERGUGAT dari hari senen sampai Jumat bekerja sebagai guru, dan sepulang mengajar harus mengerjakan pekerjaan dirumah, disamping itu juga rumah orang tua PENGUGAT tidak di Bekasi, tetapi di Tebet Jakarta ;



13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pernyataan PENGGUGAT pada Halaman 12 yang menyatakan : “ *puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi kurang lebih sejak bayi berumur 03 bulanan hingga sekarang , yaitu selama hampir 04 tahun 04 bulan masa pernikahan, dalam usaha untuk memperbaiki hubungan dengan TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan beberapa langkah dalam mencari solusi seperti Perihal pencarian solusi pertama sampai Perihal Solusi Pencarian keenam ;*

Bahwa PENGGUGAT telah mengakui pada halaman 12 dengan Sub judul “ Perihal pencarian solusi kedua”, yaitu orang tua TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah menasehati perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, dan tetap menasehati agar PENGGUGAT dan dan TERGUGAT saling menyesuaikan diri dan menghormati terutama dengan latar belakang suku yang berbeda pasti beda karakter .

Disamping itu PENGGUGAT mengakui pula pada halaman 15 angka 10, dengan pernyataanya yang mengatakan : “ Pihak keluarga PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT”. Dalam arti Pihak Keluarga PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT tidak setuju jika ada perceraian diantara Mereka, karena jika diredungkan lebih dalam, bahwa perkawinan itu mengandung makna kumpul, yaitu berkumpulnya dua manusia berlainan jenis antara laki - laki dan perempuan, dan merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat sakral, dengan maksud hidup bersama dalam satu rumah tangga, mentaati perintah Tuhan Yesus. Lebih dari itu perkawinan mengandung dua makna dalam tata kehidupan manusia yaitu dari segi Jasmaniah dan segi batiniah. Seperti dari segi Jasmnaiah TERGUGAT selalu memenuhi kebutuhan biologis PENGGUGAT, walaupun dalam keadaan letih dan lelah setelah bekerja, karena selain mengurus kerjaan Rumah tangga, TERGUGAT juga berprofesi sebagai Guru di suatu tempat. Bahkan pasti PENGGUGAT ingat, terakhir kalinya TERGUGAT melayani hubungan badan dengan PENGGUGAT pada bulan April yang lalu, sebelum PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan ANAK 1 sebagai anak biologisnya sendiri sampai sekarang, dan juga pada saat itu PENGGUGAT menggunakan kondom dengan alasan agar TERGUGAT



tidak hamil. Sedangkan dari segi batiniah, salah satu hal penting yang membedakan manusia dengan hewan adalah Tuhan menjadikan sesuatu yang bersifat batiniah di dalam tubuh atau daging PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana kebutuhan yang satu ini tidak bisa dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat materi semata, melainkan dengan sentuhan perasaan, diantaranya adalah cinta kasih dan sayang, yang ada pada PENGGUGAT dan TERGUGAT selama membina mahlilai rumah tangga selama ini, terlihat demikian transendentalnya nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak dilangsungkannya Perkawinan / pernikahan secara Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST.PENGGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di Hadapan RD.YUSTINUS KESARYANTO yang tercatat dalam Surat Nikah Buku 1, Hal. 52 No. 0155 yang lalu ;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Pernyataan PENGGUGAT pada halaman 14 angka 8 yang menyatakan :
"PENGGUGAT memilih untuk menjalankan dan mengajukan proses dokumentasi perceraian dan mengajukan perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi".

Bahwa TERGUGAT sangat yakin kepada PENGGUGAT, Ia pasti mengetahui kalau di Peraturan Agama Katolik, tidak di perbolehkan adanya Perceraian, dan walaupun ada yang ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, harus ada surat izin terlebih dari Romo atau Keuskupan Katolik dan / atau Surat pernyataan untuk bercerai dari Gereja Katolik dan / atau surat keterangan dari tempat Gereja PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena Norma Alkitab Injil mengatakan :
"Sesuatu yang sudah di persatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh Manusia". Maka dari itu peran Paus sangat menentukan dalam mempertimbangkan hal tersebut, karena jika Keuskupannya benar, maka tidak akan mengeluarkan surat izin perceraian tersebut. Kemudian harus diingat bahwa Hakim posisinya adalah wakil Tuhan yang bisa menimbulkan hak dan menghilangkan hak kepada Subjek hukum, tanpa terkecuali hak untuk putusan perceraian, disamping itu Uskup pun tidak bisa mengeluarkan izin cerai karena harus dikeluarkan oleh Vatikan, namun berdasarkan keyakinan Katolik hal tersebut tidak mungkin. dan jika pun diputus Perceraian oleh Pengadilan Cq.Pengadilan Negeri Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perkara Aquo, maka di Vatikan tetap tercatat bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan Suami-Istri.

Di dalam agama Katolik hanya dikenal dengan Pembatalan perkawinan, yaitu diatur didalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) dimana pembatalan Pernikahan di karenakan adanya pernikahan yang tidak sah sejak awal, dan harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

a. Ketidak mampuan untuk menikah :

- Kanon 1095 : Ketidak mampuan Psikologis atau emosional untuk memenuhi kewajiban pernikahan ;

- Kanon 1096 : Ketidak tahuan tentang sifat dasar pernikahan .

b. Kekurangan izin Bebas :

- Kanon 1095 : Kekurangan persetujuan yang bebas dan sukarela dari salah satu atau kedua belah pihak ;

- Kanon 1101 : Jika salah satu atau keduanya , secara internal tidak menyetujui esesnsi pernikahan .

c. Penipuan atau Kesalahan :

- Kanon 1097 : Kesalahan mengenai identitas pasa

- Kanon 1098 : Penipuan tentang kualitas penting pasangan yang di maksudkan untuk memperoleh persetujuan pernikahan .

Bahwa Mohon Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus Perkara No: 222/Pdt.G/2024/PN.Bks hati-hati dalam memutus kasus Perceraian ini, SERTA PUTUSAN Kepada siapakah yang dapat menjadi perwalian untuk Hak asuh Anak yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019. Karena mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya titian mulus menuju taman surga, terkadang bertemu jalan terjal, berliku dan mendaki serta penuh onak dan duri, mulai dari riak-riak kecil, seperti persoalan sepele sampai kepada hal-hal yang serius dan prinsip yang dapat berujung kehancuran, karena Perceraian bukanlah kehendak endemi manusia, termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak ada seorangpun manusia yang menginginkan hancurnya sebuah Rumah Tangga yang *Home Sweet home*, karena perkawinan adalah sesuatu yang amat sakral dalam kehidupan, ia bertujuan untuk membangun rumah tangga bahagia kekal, sampai kematian menjemput diantara mereka .

Halaman 31 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah hal-hal dasar yang dapat di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian menurut hukum Positif Vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemaunnya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan Kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri ;

15. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT di Pengadilan ini dengan Perkara Nomor : 222/Pdt.G/2024/PN.Bks. dilakukan tidaklah lama setelah Ayah TERGUGAT meninggal dunia.bisa kita lihat pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 3275-KM-03052024 - 0081 pada tanggal pada tanggal 8 Mei 2024 , diterangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama RICARDO SINAGA pada tanggal 6 April 2024. (BUKTI T-5).

Sedangkan Gugatan cerai PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah dibuat pada tanggal 30 April 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada 06 Mei 2024 , tentu saja hal tersebut membuat kaget TERGUGAT ;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas serta keberatan sekali apa yang diungkapkan PENGUGAT pada halaman 14 Angka 8, dimana PENGUGAT telah memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memutuskan bahwa PENGUGAT sebagai Pengasuh hak anak atas nama ANAK 1;

Halaman 32 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA HAL INI ADALAH SUATU HAL YANG TIDAK MUNGKIN, KARENA TERGUGAT ADALAH YANG LAYAK, TEPAT DAN MAMPU MENGURUS ANAK TERGUGAT DENGAN PENGUGAT SEHINGGA SECARA NORMATIF PATUT DITETAPKAN SEBAGAI PENGASUH ANAK ATAS NAMA HENSEN KOOT, UNTUK LEBIH JELASNYA ADALAH:

- a. Bahwa sejak PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan anaknya, maka yang mengasuh, mengurus, memelihara anak (ANAK 1) TERGUGAT, anak yang masih sangat kecil (Balita) dan membutuhkan kasih sayang, dan perawatan adalah TERGUGAT. Oleh karena itu TERGUGATLAH yang layak dan mampu mengurus anak yang bernama HENSEN KOOT, dengan alasan-alasan sebagai berikut
1. PENGUGAT tidak pantas dan layak sebagai Pengasuh anak TERGUGAT yang masih dibawah umur, apalagi PENGUGAT memiliki sikap yang gampang marah, temperamental, dan terkadang pekerjaannya mengharuskan PENGUGAT untuk pergi keluar daerah, sehingga PENGUGAT tidak mempunyai waktu untuk mengurus dan mengasuh ANAK 1;
 2. Sejak kelahiran HENSEN KOOT, maka TERGUGAT selalu memperkenankan anaknya untuk bertemu dengan orang tua PENGUGAT, dan tidak pernah mempersulit, karena setelah terjadi perkawinan maka orang tua PENGUGAT adalah juga sebagai orang tua TERGUGAT juga yang harus dihormati ;
 3. Bahwa untuk ditetapkannya sebagai pemegang hak asuh disamping bersandar kepada parameter umur sang anak yang masih kecil, juga kualitas kematangan Psikologis dan keberadaan Ibu :

3.1. Karena untuk mengukur kematangan mental bukan saja berlaku kepada anak, tetapi juga kepada siapa (orang tua) yang mengasuhnya.

3.2. Bahwa untuk mempertimbangkan sejauh mana kemampuan orang tua dalam memberikan keteladanan bagi perkembangan karakter anak juga harus memperhatikan kehidupan sang Pengasuh anak tersebut;

3.3. TERGUGAT mengerti bagaimana cara menerapkan Psikologi pendidikan untuk anak, agar dapat berkembang baik Emosional kejiwaannya maupun

Halaman 33 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



emosional kesosialannya, karena TERGUGAT bekerja sebagai seorang Guru ;

3.4. Bahwa TERGUGAT mempunyai penghasilan total pendapatan tiap bulan sebagai seorang Guru bidang Studi Bahasa Mandarin, Golongan Muda 5 di SD (Sekolah Dasar) GRAND WISATA, Status TK/0, sebesar Rp.9.263.850.- (Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu delapan ratus Lima Puluh Rupiah). (BUKTI T-6).

b. Bahwa guna perkembangan fisik dan psikologi serta jiwa yang masih sangat kecil (BALITA) yaitu HENSEN KOOT, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.126 K/Pdt/2001 Tanggal 23 Agustus 2003, demi hukum sudah tepat, layak dan beralasan Pemegang Hak Asuh Anak diberikan kepada Ibunya sebagai TERGUGAT .

c. Bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan : “yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Disamping itu setiap anak ANAK 1berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya ;

d. Bahwa setelah TERGUGAT ditetapkan sebagai Pengasuh, pemelihara, memelihara ANAK 1tersebut, PENGUGAT dapat berkunjung, melihat dan menemui anak sewaktu-waktu sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PENGUGAT tetap bertanggung jawab atas semua biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak ANAK 1;

Perlu diketahui, jika Tidak diputus perceraian oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka mengenai hak penguasaan anak tidak perlu TERGUGAT tuntutan. Karena hubungan suami-istri adalah hubungan yang sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tidak ada yang lebih hebat yang satu dibanding yang lainnya sama mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang meskipun mungkin dalam peran dan fungsi yang berbeda, dikarenakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hal ini dalam pasal 31 ayat (1) sampai ayat (3), dan Pasal 33 yang menyebutkan :

Pasal 31 .

ayat (1) : *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ;*

ayat (2) : *Masing - masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum ;*

ayat (3) : *Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah Ibu rumah tangga ;*

Pasal 33 : *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya .*

2. Bahwa dalam sebuah rumah tangga kehadiran seorang anak merupakan suatu yang tidak ternilai harganya, baik bagi kedua orang tuanya, maupun bagi masyarakat yang lain, sebab anak merupakan aset masa depan sekaligus penerus estafet generasi bagi peradaban yang akan datang, karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat, memelihara dan mendidik, hingga tumbuh kembang seorang anak bisa berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Pasal 45 ayat (1) : *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik - baiknya .*

ayat (2) : *Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus .*

3. Penyebab dari Timbulnya Percekcokan Tidak Dapat dipakai Alasan Tersebut sebagai Dasar Gugatan Perceraian .

Bahwa Suami, dalam hal ini PENGUGAT, yang telah menciptakan "suatu keadaan" (tidur satu kamar dengan wanita lain seperti yang telah TERGUGAT Jawab di Angka 9) diatas, sehingga keadaan ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekcokan yang terus menerus antara suami-istri / PENGUGAT - TERGUGAT tersebut, maka pihak suami / PENGUGAT ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya /

Halaman 35 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan memakai alasan telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, antara suami-istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K / Pdt / 1988 Tanggal 31 Mei 1989 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 / 1981 Tanggal 6 Juli 1981) ;

4. Bahwa Nafkah Anak merupakan kewajiban Ayah, dalam keadaan Ayah tidak mampu, Ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu. Sedangkan pemeliharaan anak, pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya Ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun (Hulman Panjaitan, S.H., M.H. *Kumpulan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, halaman 118. (BUKTI T-7) .

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan ;
- Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Jawaban Kompensi, tersebut di atas Mutatis Mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pada bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang di kemukakan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya , kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas di akui kebenarannya secara hukum oleh PENGUGAT REKONPENSI ;.
3. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI telah melangsungkan Perkawinan / pernikahan

Halaman 36 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



secara Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di Hadapan RD.YUSTINUS KESARYANTO yang tercatat dalam Surat Nikah Buku 1, Hal. 52 No. 0155 (BUKTI T-1)

4. Bahwa berdasarkan perkawinan dalam Surat Akta Nikah antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ secara agama Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di Hadapan RD. YUSTINUS KESARYANTO tersebut, yang tercatat dalam Surat Nikah Buku 1. Hal. 52 No. 0155 . Maka Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3275-KW-02102018-007 tertanggal 02 Oktober 2018 (VIDE BUKTI T-2).

5. Bahwa oleh karena itu antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ telah menjadi pasangan suami Isteri yang sah secara Legalitas, seperti yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1). *Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ;*

(2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;*

6. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019 .

7. Bahwa setelah PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai putra yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi pada Tanggal 11 Oktober 2019, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Kartu Keluarga dengan Nomor 3275030907190014, dengan alamat Rawa Bugel, RT. 007 RW . 025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota bekasi, Kode Pos 17124, Provinsi Jawa Barat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



cataan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, pada tanggal 12 November 2021 (BUKTI T-4)

8. Bahwa rumah tangga PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ, dari sejak awal pernikahan sampai punya anak HENSEN KOOT, sebenarnya sangat harmonis, terbukti sampai sekarang PENGUGAT REKONPENSİ dan anaknya tetap mengharapkan bisa berkumpul dan bersatu lagi dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia, walaupun TERGUGAT REKONPENSİ yang telah meninggalkan mereka ;

9. Bahwa Psikolog PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ, pernah mengunjungi seorang Psikolog, untuk berkonsultasi tentang rumah tangganya ini, lalu Psikolog tersebut mengatakan kepada PENGUGAT REKONPENSİ, bahwa ketika dikonseling oleh Psikolog tersebut, selalu TERGUGAT REKONPENSİ yang banyak bicara dan emosi yang eksplosif.

10. Bahwa jika terjadi perceraian, TERGUGAT REKONPENSİ wajib menanggung semua kebutuhan biaya hidup, dan pendidikan anak (HENSEN KOOT) yang masih dibawah umur , hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 b yang menyatakan : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

11. Bahwa jika terjadi perceraian antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT KOMPENSİ atas keputusan Majelis Hakim yang Kami muliakan (PENGUGAT REKONPENSİ dalam hal ini sangat tidak mengharapkan adanya Perceraian), maka dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, secara nyata dan fakta yang tidak terbantahkan diperlukan biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak (HENSEN KOOT) setiap bulannya yaitu :

1. Makan dan minum (tambahan nutrisi susu dsb.).....Rp.2000.000 .-
2. Pakaian.....Rp.1.000.000.-



3. Sekolah.....	Rp.1000.00
0.-	
4. Les	Bahasa
Inggris.....	Rp.1000.000.-
5. Les	renang.....
Rp.1000.000.-	
6. Asuransi kesehatan dan pendidikan.....	
Rp.1.000.000.-	
7. Entertainment dan sosialisasi.....	Rp.1.000.000.-
8. Biaya tidak terduga.....	Rp.2000.000.-
JUMLAH	Rp.10.000.000.-

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga dan sebagai orang tua / bapak dari anak yang bernama (HENSEN KOOT) tersebut wajib memberikan segala sesuatunya atas keperluan hidup dan biaya pemeliharaan dalam rumah tangga kepada anak dan isterinya sesuai kemampuannya (Vide Pasal 31 ayat 3 Jo Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974) ;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKOPENSI sebagaimana diuraikan diatas masih bisa dibina untuk dipersatukan kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ,dan menjadikan rumah / tempat tinggal laksana titian surga (*HOME SWEET HOME*) sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan, menurut Undang-Undang No : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , maka PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dengan Nomor : 222/Pdt.G/2024/PN.Bks. Jawa Barat ini menyatakan Perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 29 september 2018, bertempat di Gereja Katolik St. PENGGUGAT US AGUNG – Paroki Harapan Indah yang beralamat di Jl. Bulevar Raya Kav.23 RT005 / RW010, Kelurahan Medan satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Buku I. Hal. 52 No. 0155 tertanggal 29

Halaman 39 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepetember 2018, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-02102018-007 tertanggal 2 Oktober 2018 Tidak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Uraian - Uraian tersebut di atas maka TERGUGAT, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* , agar dapat memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPENSI seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang telah di Catat di KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) Kota Bekasi, tanggal 2 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-02102018-007, tidak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh / Hak Perwalian 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih di bawah umur (Balita) yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi, tanggal 11 Oktober 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT REKONPENSI sebagai Ibu kandungnya ;
4. Menetapkan tempat tinggal / kediaman 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur (BALITA) yang bernama

Halaman 40 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019, ditempat kediaman PENGUGAT REKONPENS, sedangkan TERGUGAT REKONPENS diberi hak untuk mengunjungi setiap saat dengan pengawasan PENGUGAT REKONPENS ;

5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENS berkewajiban memberikan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan, yang diserahkan atau di *transfer* selambat-lambatnya pada tanggal 29 setiap bulannya kepada PENGUGAT REKONPENS, yang akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti inflasi yang di umumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

- Menghukum PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Cq.Majelis Hakim yang menerima dan memutus Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik-nya tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik-nya tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya telah mengajukan bukti–bukti surat berupa foto copy surat–surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , nomor 3275062308900011, tertanggal 23 Agustus 1990, sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat

Halaman 41 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat , nomor 3275-KW-02102018-0007, tertanggal 2 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat , nomor 0155, tertanggal 29 September 2018, sesuai dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hensen Koot, nomor RSMKB/1196/047/X/2019, tertanggal 12 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hensen Koot, nomor 3275-LU-25112019-0034, tertanggal 26 November 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat , nomor 3275030907190014, tertanggal 12 November 2021, sesuai dengan aslinya, bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Permandian atas nama Hensen Koot, nomor 853, tertanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bukti P-7;

8. Foto saat Anak 1permandian atau baptis, tertanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bukti P-8;

9. Foto pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat , sesuai dengan aslinya, bukti P-9;

10. Foto pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan senjata tajam atau pisau, sesuai dengan aslinya, bukti P-10;

11. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Psikologi di Yayasan Praktek Psikologi Indonesia atas nama Nursina, tertanggal 15 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, bukti P-11;

12. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Psikologi di Yayasan Praktek Psikologi Indonesia atas nama Penggugat , tertanggal 26 Juni 2024, sesuai dengan aslinya, bukti P-12;

13. Fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Psikologi atas nama Penggugat dan Nursina, tertanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan aslinya, bukti P-13;

14. Foto rumah tempat tinggal Nursina dan anak Anak 1yang sudah kosong, print out, bukti P-14;

15. Video Penggugat bertemu anaknya di rumah mertuanya, flash disk, bukti P-15;

16. Video perselisihan Penggugat dan Nursina, flash disk, bukti P-16;

Halaman 42 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



17. Voice Record, flash disk, bukti P-17;
18. Screenshoot WA Nursina minta maaf ke Penggugat , print out, bukti P-18;
19. Screenshoot WA Nursina melarang Penggugat untuk bertemu anak, print out, bukti P-19;
20. Bukti transfer periode April, Mei dan Juni dari Penggugat kepada Nursina, print out, bukti P-20;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Debby Junet Koot.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat dan mertuannya Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Abraham Penggugat Koot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di kontrakan di daerah Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya seorang anak laki-laki yang namanya Hensen Koot;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahirnya tahun 2019;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun ketika anak mereka lahir dan Tergugat mulai bekerja, disitulah Penggugat dan tergugat sering cekcok dan saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Swasta;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan tergugat cek cok adalah karena Terguguat melakukan KDRT dan sering mengeluarkan kata-kata binatang kepada Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat melakukan KDRT dan mengeluarkan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang kepada Penggugat juga karena Penggugat mulai mengurangi membantu melakukan pekerjaan rumah tangga disitulah Tergugat sering mencari cari masalh dan ribut dengan Penggugat;

- Bahwa selain masalah-masalah diatas, juga masalah ekonomi Dimana Tergugat tidak puas karena tidak dibelikan rumah dan mobil oleh Penggugat kepada Tergugat juga Tergugat pernah ancam bunuh diri itu yang menyebabkan Penggugat takut dan mengajukan gugatan cerai ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah karena Tergugat sudah tinggal dengan orang tuannya dan Penggugat sendiri ikut sama saksi di rumah saksi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat;

- Bahwa usia anak Anak 1atau Penggugat dan Tergugat sekarang jalan 5 (lima) tahun;

- Bahwa Tergugat ancam bunuh diri karena Penggugat mau ceraikan Tergugat

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok pada saat mereka nginap dirumah saksi pada bulan Desember 2023 dimana Tergugat mengeluarkan kalimat "saya mau lihat Penggugat bisa apa tanpa saya". Maka Penggugat atau Penggugat ini merasa kalimat itu seperti mempermalukan Penggugat sebagai laki-laki makanya mereka sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Desember 2023 yang saat mereka berantem itu dan terakhir saksi dan suami saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk berbicara untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat juga;

- Bahwa awalnya Penggugat selalu memberikan kesempatan untuk Tergugat merubah sikapnya atau masin-masing mereka introspeksi diri namun Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat sendiri tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

- Bahwa tujuan saksi sebagai orang tua Penggugat datang ke rumah Tergugat adalah meminta kepada orang tua Tergugat dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik;

- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga adalah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat berdamai dulu;

- Bahwa beberapa kali Penggugat dan Tergugat nginap dirumah saksi dan

Halaman 44 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menginap mereka selalu berantem dan saat itu juga Tergugat langsung pulang;

- Bahwa ya perbedaan agama juga memicu pertengkaran Penggugat dan tergugat karena cara Khatolik beribadahnya beda;

- Bahwa anak Anak 1 sudah dibaptis;

- Bahwa perkembangan anak Anak 1 sekarang saksi tidak tahu karena sudah ditutup akses oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat ancam bunuh diri itu sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah lama tidak melayani Penggugat karena mereka sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa jika mau bertemu anak Anak 1 harus ijin Pengacaranya ini dulu. Itu yang disampaikan oleh Tergugat sendiri;

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah mencubit dan menggigit anak Hensen Koot;

- Bahwa saksi melihat langsung dan mendengar sendiri masalah yang diributkan oleh Penggugat dan tergugat;

- Bahwa masalah pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh Penggugat, anak sakit Tergugat tidak membawa ke rumah sakit, ribut masalah ekonomi pada saat menginap di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat tidak visum ketika dilakukan KDRT oleh Tergugat karena merasa itu masalah rumah tangga;

- Bahwa yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena mereka sering cek cok;

- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat persisnya tanggal berapa saksi lupa namun saat itu anak Anak 1 berusia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dengan perempuan di kamar hotel di Makassar;

- Bahwa saksi tidak tahu karena Penggugat tidur dengan perempuan di hotel itulah yang menyebabkan Tergugat cuek dan dingin kepada Penggugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat tidak akrab;

- Bahwa Tergugat tidak pernah curhat masalah ekonomi ke saksi;

- Bahwa Tergugat ancam bunuh diri karena Penggugat mau cerai kan tergugat;

- Bahwa saksi tahu terkait Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan

Halaman 45 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Ambon itulah yang menyebabkan akses tertutup untuk Penggugat bertemu anaknya;

2. Saksi Vilonema Maria Renvui.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai teman
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah dengan agama Khatolik;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan tergugat tinggalnya di kontrakan itupun saksi tahu dari ibunya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya seorang anak laki-laki yang bernama Hensen Koot;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya juga;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Tergugat ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Penggugat dan tergugat datang nginap di rumahnya orang tua
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat melarang Penggugat bertemu anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melarang Penggugat bertemu anaknya dari chat Penggugat dan Tergugat di hanphonenya Penggugat karena saksi diperlihatkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan ibu Penggugat adalah teman dekat dari kecil sampai sekarang;
- Bahwa di Gereja Khatolik tidak membolehkan perceraian namun pembatalan pernikahan ada aturannya di Gereja Khatolik;
- Bahwa aturan Gereja Khatolik terkait pembatalan pernikahan tersebut adalah harus ada putusan cerai dari pengadilan barulah diterbitkan surat pembatalan pernikahan;
- Bahwa saksi pernah melihat video orang tua Tergugat tidak mengijinkan

Halaman 46 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertemu anaknya

- Bahwa dulu aturan pada Gereja Khatolik dilarang umatnya bercerai namun oleh karena perkembangan jaman maka sekarang Gereja Khatolik telah membolehkan pembatalan pernikahan tersebut dengan aturan umatnya yang mau bercerai itu disidangkan juga di Gereja Khatolik setelah resmi bercerai dari Pengadilan barulah dikeluarkan surat Pembatalan Pernikahan Gereja tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto copynya, kemudian diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Nikah atas nama Abraham Peggugat Koot dengan Tergugat , nomor 0155, tertanggal 29 September 2018, copy, bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Peggugat dengan Tergugat , nomor 3275-KW-02102018-0007, tertanggal 2 Oktober 2018, copy, bukti T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Peggugat , nomor 3275030907190014, tertanggal 12 Desember 2021, copy, bukti T-3a;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat , nomor 3275034105880026, tertanggal 15 Desember 2021, sesuai dengan asli, bukti T-3b;
5. Rekaman suara anak Hensen Koot, fleshdisk, bukti T-4;
6. Fotocopy Surat Akta Kematian atas nama Ricardo Sinaga, nomor 3275-KW-03052024-0081, tertanggal 8 Mei 2024, sesuai dengan asli, bukti T-5;
7. Fotocopy Slip Gaji, Mei 2024, sesuai dengan asli, bukti T-6a;
8. Fotocopy Surat Penetapan Dinas, nomor 082/SPD/IPK-SDM/V/15, tertanggal 1 Mei 2015, sesuai dengan asli, bukti T-6b;
9. Fotocopy Surat Pengangkatan, nomor 027/SP/IPK-SDM/V/15, tertanggal 1 Mei 2024, Sesuai dengan asli, bukti T-6c;
10. Foto anak Hensen Koot, print out, bukti T-8a;
11. Video anak Anak 1di Gereja Katholik, plash disk, bukti T-8b;
12. Foto anak Anak 1sedang berdoa, sesuai dengan asli, bukti T-9a;
13. Screenshoot Group BIA Santo Arnoldus, sesuai dengan aslinya, bukti T-9b;

Halaman 47 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto anak Hensen Koot, sesuai dengan asli, bukti T-10;
15. Foto anak Hensen Koot, sesuai dengan aslinya, bukti T-10;
16. Screenshoot WA, copy, bukti T-11;
17. Print out mutasi rekening, sesuai asli, bukti T-12;
18. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, nomor 503/PKWT/AMK/XII/2023, tertanggal 22 Desember 2023, copy, bukti T-13a;
19. Screenshoot WA, copy, bukti T-13b;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan, nomor S&R/002/VI/2024, tertanggal 29 Juni 2024, copy, bukti T-14a;
21. Fotocopy Surat Keterangan, nomor 54/PDGP-Alb/VII/2024, tertanggal 14 Juli 2024, sesuai asli, bukti T-14b;
22. Rekaman video Penggugat dengan orang tua Tergugat, flasdisk, bukti T-15;
23. Fotocopy Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi, tertanggal 18 Juli 2023, copy, bukti T-16a;
24. Screenshoot WA, copy, bukti T-16b;
25. Fotocopy Surat Nikah atas nama Abraham Penggugat Koot dengan Tergugat, nomor 0155, tertanggal 29 September 2018, copy, bukti T-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi Tergugat juga mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Demak Saragih.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ini adalah orang tua Tergugat dan mertuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Khatolik;
- Bahwa Penggugat dan tergugat di Gereja St. Penggugat us di daerah Bekasi Harapan Indah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Bekasi Harapan Indah setelah mereka nikah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 48 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Hensen Koot;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat nanti bulan Oktober usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya untuk diurusin ketika Tergugat hamil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat yang mengizinkan Penggugat dan Tergugat nikah secara agama Khatolik;
- Bahwa saksi mengizinkan Tergugat dan Penggugat nikah secara agama Khatolik karena yang saksi tahu agama Khatolik menentang perceraian;
- Bahwa Saksi mau jika Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat cek cok;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat punya masalah dari cerita Tergugat;
- Bahwa masalah yang saksi tahu dari Tergugat adalah Penggugat pernah sekamar dengan perempuan lain itulah yang membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selain masalah Penggugat dengan perempuan lain dalam kamar hotel juga masalah pekerjaan dalam rumah seperti terlambat mengangkat pakaian jemuran;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat datang jemput anaknya dengan bawa orang lain itu pada tanggal 13 Juli 2024 dan 2 (dua) orang itu memvideo saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat datang membawa 2 (dua) orang tersebut untuk jemput anaknya itu, Tergugat sedang berada di Sekolah karena kebetulan ada acara di Sekolahnya juga;
- Bahwa Anak 1 sering di bawa ibadah ke Gereja Khatolik oleh Tergugat mamanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang jadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sekamar dengan perempuan itu tahunya dari cerita Penggugat
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berselisih dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mau bunuh diri;

Halaman 49 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anak 1sekarang sehat dan sudah bersekolah sejak bulan Juli lalu;
- Bahwa terkait Anak 1sekolah, saksi maupun Tergugat tidak memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Alasan saksi tidak berikan anak kepada Penggugat selaku ayah biologis Anak 1karena Penggugat tinggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa jarak Penggugat dan Anak 1pada tanggal 13 Juli itu sekitar $\frac{3}{4}$ meter;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 28 April 2024;
- Bahwa Tergugat meminta maaf ke orang tua Penggugat pada tanggal 28 April 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat minta maaf ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang minta maaf ke orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat chat Penggugat untuk minta maaf;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales di Hotel Aryadutha Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mediasi di Pengadilan untuk Penggugat dan tergugat;
- Bahwa jarak rumah antara rumah saksi dan rumahnya orang tua Penggugat kalau dengan mobil ditempuh waktu 10 menit;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena masalah perempuan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan saksi tidak mau Penggugat ambil anaknya karena takut anaknya tidak dikembalikan lagi;

2. Saksi IMardi Suhardi.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat , Saksi ini adalah adiknya Tergugat dan iparnya Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada menikah pada tanggal 20 September 2018 di Gereja Khatolik St. Penggugat us di daerah Bekasi Harapan Indah;

Halaman 50 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Harapan Jaya setelah mereka menikah;
- Bahwa jarak rumah antara rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat tidak jauh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat 3 (tiga) tahun belakangan ini sering bertengkar;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya simple saja karena Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja dan Penggugat selalu mengeluh karena katanya Tergugat sering pulang rumah terlambat karena mampir ke rumah orang tua jemput anak dulu;
- Bahwa masalah lain lagi yaitu Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa Penggugat pernah tidur dengan perempuan lain di hotel di Makassar;
- Bahwa Penggugat adalah pegawai kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mau bunuh diri namun diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa persoalan Tergugat melayani Penggugat atau tidak, saksi tidak tahu namun dari masalah Penggugat tidur dengan perempuan itu membuat Tergugat cuek dengan Penggugat;
- Bahwa Alasan Penggugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja supaya bisa fokus mengurus anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengikuti permintaan Penggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat adalah pegawai tetap sedangkan Penggugat pegawai tidak tetap yang ditakutkan keuangan rumah tangga nantinya seperti apa kedepannya;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat beberapa kali sudah minta maaf ke Penggugat namun Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Agustus 2024

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 51 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PREMATUR karena didalam Agama Katolik tidak di perbolehkan adanya Perceraian, dan walaupun ada yang ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, harus ada surat izin dari Romo atau Keuskupan Katolik dan/atau Surat Pernyataan Untuk Bercerai dari Gereja Katolik dan/atau Surat Keterangan dari tempat Gereja PENGUGAT dan TERGUGAT.
2. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*EXEPTIO OBSCUUR LIBELUM*) karena di Perihal Gugatannya, hanya "Gugatan Perceraian" saja, tidak ditulis "Gugatan Perceraian disertai Hak Pengasuhan Anak".

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya telah menolak eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat .

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang di ajukan oleh pihak Tergugat mengenai gugatan penggugat Prematur dan Tidak jelas tersebut majelis Hakim berkesimpulan setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk materi pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian , sehingga eksepsi tersebut harus di nyatakan tidak beralasan dan di tolak . .

Dalam Pokok Perkara .

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-02102018-0007 tertanggal 02 bulan 10 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan hak asuh anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berjenis kelamin laki-laki atas nama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 (Saat ini masih balita berumur 04 tahun 06 bulan) jatuh kepada PENGGUGAT untuk seterusnya dapat dirawat, dibesarkan dan didik dengan baik oleh PENGGUGAT.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak sebagian atas dalil yang di sampaikan oleh penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat di tolak maka kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P- 20 dan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama , saksi E. Debby Junet Koot, dan saksi Vilonema Maria Renvui sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 s/d T- 16b dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Demak Saragih, dan Saksi Mardi Suhardi,

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang sudah di akui kebenarannya oleh Tergugat yang tidak perlu di pertimbangkan dan telah menjadi fakta hukum adalah :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/penikahan secara Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di hadapan RD. YUSTINUS KESARYANTO yang tercatat dalam Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02102018-007 tertanggal 02 Oktober 2018

Halaman 53 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus sehingga tidak dapat di harapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya .

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya penggugat telah mengemukakan bahwa semula kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, namun 03 bulan semenjak memiliki anak pertama, rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan berkelanjutan.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui terjadi pertengkaran/percekcokan dengan Tergugat itu hal biasa tidak bisa di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat di beri tanda P-1 s/d P-20 dan bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat bertanda T-1 s/d T-16b di hubungkan dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh para pihak telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/penikahan secara Katolik, di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Harapan Indah ST. PENGGUGAT US AGUNG, pada tanggal 29 September 2018, di hadapan RD. YUSTINUS KESARYANTO yang tercatat dalam Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02102018-007 tertanggal 02 Oktober 2018

^

- Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja (harmonis) namun sejak 3 bulan kelahiran anaknya, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 54 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



terjadi secara terus menerus, dan puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Pengugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan sekarang.

- Bahwa pertengkaran tersebut menurut keterangan saksi Kejadiannya pada saat itu, PENGUGAT ditugaskan ke Makasar, sebagai karyawan yang masih baru mulai bekerja di Hotel Gammara Makasar, karena ada grup yang harus di handle di sana, PENGUGAT ditugaskan selama 11 (sebelas) hari, kemudian PENGUGAT mengaku kepada TERGUGAT jika dia 1 (satu) kamar dengan perempuan lain, dengan alasan perempuan tersebut tidak bisa pulang dan tidak dapat kamar. Maka dari itu, perempuan tersebut tidur di kamar PENGUGAT, tapi PENGUGAT mengatakan kalau PENGUGAT tidak berbuat apa-apa dengan perempuan tersebut, sehingga waktu itu TERGUGAT marah dan kecewa terhadap PENGUGAT sebagai suami

- Bahwa mereka Pengugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, sejak 28 April 2024 pengugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Tinggal di rumah orang tuanya .

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan) pasal 19 f membenarkan adanya perceraian yang antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu baik dari bukti surat yang diajukan oleh pengugat maupun Tergugat di hubungkan dengan keterangan para saksi yang di ajukan oleh para pihak bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan/perselisihan yang terus menerus sesuai dengan keterangan para saksi antara Pengugat dengan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan 28 April 2024 dalam arti antara penggugat dengan tergugat tidak satu rumah lagi .sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang perkawinan tidak akan tercapai untuk itu akan lebih bermanfaat apabila perkawinan antara penggugat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan penggugat untuk mengajukan perceraian adalah beralasan , maka dari itu petitum angka 3 haruslah di kabulkan.

Menimbang bahwa pada petitum angka 6 menuntut hak asuh anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berjenis kelamin laki-laki atas nama Anak 1yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 (Saat ini masih balita berumur 04 tahun 06 bulan) jatuh kepada PENGGUGAT untuk seterusnya dapat dirawat, dibesarkan dan didik dengan baik oleh PENGGUGAT.

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan agar Tergugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap atas nama Anak 1yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) anak bernama Anak 1yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 ; maka dengan telah di nyatakannya antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga perlu di tentukan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut.

Menimbang bahwa untuk membesarkan dan mendidik anak yang bernama Anak 1yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 dari hasil perkawinannya antara penggugat dengan tergugat adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat walaupun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian keduanya harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, mengarahkan agar kelak anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi masa depannya .

Menimbang bahwa namun demikian kalau melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil/ di bawah umur sebagaimana keterangan dari

Halaman 56 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan bukti surat bertanda P-5 sehingga masih perlu banyak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka menurut majelis hakim sesuai dengan naluri keibunya tentunya akan lebih baik apabila hak pengasuhan kedua anak tersebut Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 di serahkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mendidik dan mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa .

Menimbang bahwa walaupun hak asuh di serahkan kepada penggugat sebagai Ibu kandungnya akan tetapi Penggugat harus di berikan akses/ waktu untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Anak 1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat petitum angka 6 tidak beralasan dan harus di nyatakan di tolak.

Menimbang bahwa pada Petitum angka 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan tuntunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 5 Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterbitkan AKTA Perceraianya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 maupun Petitum angka 5 oleh karena itu merupakan perintah Undang-undang majelis hakim berpendapat Petitum tersebut harus dinyatakan beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya maka gugatan penggugat dapat di kabulkan untuk sebagian.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan Tujuan gugatan penggugat dalam rekonpensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonpensi , Penggugat dalam Konvensi di sebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sedangkan Tergugat dalam Konpensi di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.

Halaman 57 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Menimbang bahwa pertimbangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam gugatan konpensi di ambil alih menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi .

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan pada gugatan konpensi dimana Perkawinan antara penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Petitum angka 2 dalam gugatan penggugat dalam Rekonpensi harus di nyatakan tidak beralasan dan di tolak.

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat dalam Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Hak Asuh (Pemeliharaan dan Penguasaan) pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhadap anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 dan Petitum angka 4 menuntut tempat tinggal / kediaman 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur (BALITA) yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019, ditempat kediaman PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan TERGUGAT REKONPENSI diberi hak untuk mengunjungi setiap saat dengan pengawasan PENGGUGAT REKONPENSI ;.

Menimbang bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah di karunia 1 (satu) anak bernama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 ; maka dengan telah di nyatakannya antara Penggugat dalam rekonpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga perlu di tentukan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut.

Menimbang bahwa untuk membesarkan dan mendidik anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 dari hasil perkawinannya antara penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi walaupun nantinya antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah berpisah karena perceraian keduanya harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, mengarahkan agar kelak anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi masa depannya .

Menimbang bahwa namun demikian kalau melihat anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi yang masih kecil/ di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur sebagaimana keterangan dari para saksi dan bukti surat bertanda P-5 sehingga masih perlu banyak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka menurut majelis hakim sesuai dengan naluri keibunya tentunya akan lebih baik apabila hak pengasuhan anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Kota Bekasi Tanggal 11 Oktober 2019 di serahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi sebagai ibu kandungnya untuk mendidik dan mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa .

Menimbang bahwa walaupun hak asuh di serahkan kepada penggugat dalam Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi harus di berikan akses/ waktu untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Anak 1.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Petitum angka 3 dan angka 4 harus di nyatakan beralasan dan dapat di kabulkan

Menimbana bahwa pada petitum angka 5 menuntut agar TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban memberikan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan, yang diserahkan atau di transfer selambat-lambatnya pada tanggal 29 setiap bulannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, yang akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti inflasi yang di umumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa selain Penggugat dalam Rekonpensi ,Tergugat dalam Rekonpensi sebagai orang tua/ ayah dari anak tersebut harus ikut bertanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak nya yang bernama HENSEN KOOT, hingga dewasa / dapat mandiri disamping itu Tergugat dalam Rekonpensi sebagai ayah dari anaknya tersebut juga bertanggung jawab atas biaya nafkah dan pendidikan yang di perlukan oleh anaknya tersebut walaupun antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi pekerjaan Tergugat dalam Rekonpensi adalah swasta di sebuah Hotel (Vide bukti T-13a , T-13b gaji Tergugat dalam rekonpensi besarnya gaji tidak sampai Rp. 10.000.000 perbulan sehingga menurut majelis sudah sepantasnya Tergugat untuk di bebaskan biaya nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai dewasa selain biaya kesehatan dan pendidikan .

Halaman 59 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 menurut majelis hakim beralasan dan dapat di kabulkan sebagian .

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dalam Rekonpensi telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya maka gugatan penggugat dalam Rekonpensi harus di kabulkan untuk sebagian.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Konpensi Penggugat dalam Konpensi di kabulkan sebagian dan dalam gugatan Rekonpensi penggugat dalam Rekonpensi telah di kabulkan sebagaian maka para pihak di hukum membayar biaya perkara sebesar masing-masing separuh.dari piaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-02102018-0007 tertanggal 02 bulan 10 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan tuntutan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas

Halaman 60 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterbitkan AKTA Perceraianya;

5. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian
2. Menetapkan hak asuh / Hak Perwalian 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih di bawah umur (Balita) yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi, tanggal 11 Oktober 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Ibu kandung nya ;
3. Menetapkan tempat tinggal / kediaman 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur (BALITA) yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi tanggal 11 Oktober 2019, ditempat kediaman Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Rekonpensi diberi hak untuk mengunjungi anak yang bernama HENSEN KOOT, setiap saat ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi berkewajiban memberikan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak yang bernama HENSEN KOOT, yang lahir di Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan, yang diserahkan atau di transfer selambat-lambatnya pada tanggal 29 setiap bulannya melalui Penggugat dalam Rekonpensi.
5. Menolak selain dan selebihnya .

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 288.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing – masing setengah .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fauziah Hanum Harahap, SH, MH dan Moch Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang

Halaman 61 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Rosalina Y Letelay, S.H., Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, SH, MH

Suwanto, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Letelay, S.H.,

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya prosesRp. 90.000,-
- Biaya panggilanRp. 28.000,-
- Biaya PNBPRp. 20.000,-
- Biaya sumpahRp. 100.000,-
- Materai Putusan AkhirRp. 10.000,-
- Redaksi Putusan AkhirRp. 10.000,-

Halaman 62 Putusan No.222/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 288.000 (Dua ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah)